

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi khususnya di era *E-Commerce* , kebutuhan hidup manusia menjadi terlampaui banyak. Baik itu dalam hal kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan. Salah satu bentuk kebutuhan tambahan manusia adalah kebutuhan terhadap jasa pengiriman barang. Kebutuhan tambahan dalam hal jasa pengiriman barang pada saat ini sangatlah berkembang pesat mulai dari sarana dan prasarana mengenai jasa pengiriman barang. Berhubung dengan keadaan sedemikian itu, maka untuk menghubungkan antara kota yang satu dengan kota yang lain, lebih-lebih antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, kiranya pengangkutan merupakan sarana yang utama untuk tercapainya maksud tersebut.¹ Dalam hal ini, maka dengan adanya jasa pengiriman diharapkan kehadirannya dapat menjangkau seluruh wilayah yang ada di Negara Indonesia. SiCepat Ekspres atau yang dikenal dengan sebutan SiCepat merupakan salah satu dari sekian banyaknya jasa pengiriman barang.

SiCepat merupakan perusahaan ekspedisi yang berdiri sejak Tahun 2004. SiCepat berkomitmen menjadi partner terpercaya di seluruh Indonesia. Beberapa alasan yang tepat untuk memilih SiCepat antara lain; 15 hours delivery yaitu kiriman cepat 15 jam sampai tanpa tambahan biaya apapun, Pickup Delivery yaitu dengan mengirim minimal 5 paket atau setara dengan 5kg maka paket akan diambil di tempat, Timbangan akurat yaitu berat lebih

¹ Wiwoho Soedjono, 1986, *Hukum Laut Khusus Tentang Pengangkutan Barang Di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hal. 1

akurat dengan timbangan digital, Sistem pembayaran yang lebih fleksibel & akurat yaitu pembayaran dilakukan h+1 dengan rekap tagihan yang jelas, SMS Resi yaitu pelayanan yang berupa pengiriman nomor resi melalui SMS langsung ke penerima paket.

Dalam melakukan pengiriman barang dengan melalui perjanjian pengangkutan barang, pengertian mengenai perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.² Sedangkan Pengangkutan ialah mengangkat, membawa barang dari suatu tempat pemuatan sampai ke tempat tujuan yang akan dituju oleh pengangkut.³ Dari batasan pengertian tentang pengangkutan tersebut, maka dapat diketahui bahwa perjanjian pengangkutan adalah tidak lain melaksanakan pengangkutan. Jadi perjanjian pengangkutan dapat dirumuskan sebagai suatu peristiwa yang telah mengikat SiCepat Ekspres untuk melaksanakan pengangkutan pengiriman barang karena SiCepat Ekspres tersebut telah berjanji untuk melaksanakannya. Sedangkan pengirim telah berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang berupa pemberian imbalan (upah). Karena perjanjian pengangkutan / pengiriman barang ini menyangkut dua pihak, maka disebut perjanjian timbal balik dan karenanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.⁴

² Subekti, 1963, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermedia, hal. 1

³ Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 19

⁴ Wiwoho Soedjono, 1987, *Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya*, Cetakan 1, Yogyakarta : Liberty, hal. 3

Hak Sicepat Ekspres sebagai pengangkut barang adalah berhak untuk memeriksa barang kiriman demi memastikan bahwa barang yang dikirim tidak melanggar hukum yang berlaku, berhak menerima pembayaran ongkos kirim dari pengirim barang. Hak pengirim adalah berhak untuk memastikan bahwa barang yang dikirim telah sampai pada tempat tujuan dengan selamat sedangkan kewajiban pihak pengangkut barang yaitu SiCepat Ekspres adalah mengangkut / mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan selamat, kewajiban pihak pengirim ialah wajib mengemas barang kirimannya dengan baik untuk melindungi isi barang kirimannya selama pengiriman, dan wajib memberitahukan dengan jelas mengenai isi dan nilai barang kiriman kepada pihak pengangkut barang.

Apabila dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara SiCepat Ekspres dengan pengirim barang salah satu pihak tidak melakukan prestasi sesuai dengan apa yang sudah di perjanjikan, maka ia diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti beban kerugian atas dasar wanprestasi. Misalnya barang kiriman rusak atau hilang, baik seluruhnya atau sebagian. Sedangkan dalam pelaksanaan pengiriman barang salah satu pihak melanggar hukum/ Peraturan-peraturan yang telah ditentukan, maka perbuatan ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum sehingga pihak yang melakukan pelanggaran ini diwajibkan untuk bertanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA SICEPAT EKSPRES DAN PENGIRIM DALAM MELAKUKAN PENGIRIMAN BARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengiriman barang antara pengirim dan SiCepat Ekspres?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara pengirim dan SiCepat Ekspres?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar Wanprestasi dan / (atau) perbuatan melawan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan barang antara pengirim dan SiCepat Ekspres.
2. Untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban antara pengirim dan SiCepat Ekspres.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar Wanprestasi dan / (atau) perbuatan melawan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu,

pola pikir khususnya di bidang ilmu hukum perdata mengenai tanggung jawab hukum perjanjian pengiriman barang antara pengirim dan SiCepat Ekspres.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat mengenai tanggung jawab hukum pada saat melakukan proses pengiriman barang serta dapat memberikan pengetahuan yang lebih kepada masyarakat agar memperhatikan hak serta kewajiban dari masing-masing pihak sebelum melakukan perjanjian pengiriman barang.

3. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi yang bermanfaat khususnya dalam ilmu hukum perdata mengenai tanggung jawab dalam hal pengiriman barang antara pengirim dan SiCepat Ekspres.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematis, serta pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari atau memahami dengan cara menganalisis terhadap satu atau beberapa gejala hukum tertentu.⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 7

1. Metode Pendekatan

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dikonsepsikan berdasarkan peraturan perundang-undangan tertulis atau sebagai norma yang dijadikan patokan manusia dalam berperilaku.⁶ Dimana dalam penulisan ini penulis akan meneliti mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, serta aspek-aspek hukum dalam tanggung jawab hukum antara SiCepat Ekspres dan pengirim dalam melakukan pengiriman barang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *deskriptif*. Yaitu dengan mendeskripsikan secara jelas mengenai tanggung jawab hukum antara SiCepat Ekspres dan pengirim dalam melakukan pengiriman barang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan penelitian hukum sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hal.118

b) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer. Seperti mengutip, mencatat buku-buku ilmu hukum dan jurnal yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum antara SiCepat Ekspres dan pengirim dalam melakukan pengiriman barang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan

Penulis dalam hal ini melaksanakan penelitian lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara :

1) Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian ini di kantor SiCepat Ekspres Solo yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 204, Ngadijayan Utara, Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

2) Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya yaitu HRD *SiCepat* Ekspres yang

memiliki informasi lebih detail mengenai tanggung jawab hukum antara SiCepat Ekspres dan pengirim dalam melakukan pengiriman barang.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Mencari, dan mengumpulkan bahan-bahan hukum diatas yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum antara SiCepat Ekspres dan pengirim dalam melakukan pengiriman barang.

b. Studi Lapangan

1) Menyusun Daftar Pertanyaan

Penyusunan daftar pertanyaan diharapkan dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini yang ditujukan kepada *HRD* di kantor SiCepat Ekspres berkaitan dengan perjanjian pengangkutan barang serta tanggung jawab hukum antar pihak pengirim dan SiCepat Ekspres dalam melaksanakan pengiriman barang.

2) Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷ Dengan hal ini penulis secara langsung

⁷ Ishaq, 2017, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung :

melakukan tanya jawab kepada *HRD* di kantor SiCepat Ekspres guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum antara SiCepat Ekspres dan pengirim dalam melakukan pengiriman barang.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang berupa peraturan, buku-buku yang berhubungan dengan tanggung jawab hukum antara SiCepat Ekspres dan pengirim dalam melakukan pengiriman barang yang dipadukan dengan penelitian lapangan yang berupa pendapat-pendapat responden mengenai pelaksanaan tanggung jawab hukum antara SiCepat Ekspres dan pengirim dalam melakukan pengiriman barang, kemudian dicari permasalahannya lalu dilakukan analisis secara kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk hasil penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Pengiriman Barang
- B. Pengertian Perjanjian Pengiriman barang
- C. Pihak – pihak dalam Perjanjian Pengiriman Barang
- D. Perjanjian antara Pengirim dan SiCepat Ekspres dalam Pengiriman
Barang
- E. Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Pengangkutan Barang
- F. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengiriman Barang
- G. Peraturan yang mengatur mengenai Perjanjian Pengiriman Barang
- H. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak
- I. Keadaan Memaksa (Overmacht) dalam Pengangkutan Barang
- J. Resiko dalam Pengiriman Barang
- K. Berakhirnya Perjanjian Pengiriman Barang

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA